

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari penelitian hasil lapangan, status hukum perkawinan yang dilakukan dibawah tangan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang masih terikat perkawinan sama-sama tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah. Sehingga perkawinan tidak dapat diajukan itsbat nikah karena bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang sehingga kedua perkawinan ini harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan pada pasangan yang masih berstatus kawin antara lain dikarenakan oleh rendahnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat, faktor ekonomi, serta ingin praktis.
3. Laki-laki yang menikah kembali tanpa izin istri sah dan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak dapat diakui oleh hukum. Namun, poligami masih bisa diakui jika terdapat sebab yang membolehkan laki-laki untuk berpoligami. Sebaliknya, perempuan yang menikah lagi sebelum adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama dikategorikan sebagai bentuk poliandri yang jelas dilarang oleh agama dan negara serta dianggap perbuatan zina dan dapat dikenakan sanksi hukum.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak yang berwenang diharapkan untuk perlu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan dan dampak perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, melalui sosialisasi penyuluhan dan pengawasan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum dalam praktik perkawinan dibawah tangan baik yang dilakukan oleh pihak yang masih berstatus kawin maupun yang sekedar menghindari prosedur hukum, untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban dalam masyarakat agar patuh dengan hukum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian terhadap dampak hukum dari perkawinan dibawah tangan. Khususnya yang dilakukan oleh pasangan yang masih berstatus kawin, dengan fokus pada implikasi terhadap status hukum anak dan hak waris.